



Dialokasikan Rp 35 Miliar di APBD TA 2023

Setujui Pembangunan TPS Transisi II Piyungan Dilanjutkan

Komisariat DPRD DIY menyetujui pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) Transisi II Piyungan dilanjutkan. Keputusan itu dilakukan setelah pembangunan TPS Transisi I dinyatakan rampung pada September 2022 lalu.

"KAMI melihat kepentingan ke depan. Masalah TPS Piyungan adalah kebutuhan yang tidak bisa tidak harus diwujudkan," ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY Lili Saiful Ahmad kemarin (20/11).

Lili mengingatkan, dari rapat kerja Komisi C dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disepakati perlunya mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan pembangunan TPS Transisi II Piyungan.

Alokasikan sebesar Rp 35 miliar. Anggaran itu digolongkan ke dalam Anggaran (TA) 2023 silangan.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPESDM DIY Rodiana Puj Lestari menjelaskan, Luasnya wilayahnya mencapai 2,1 hektare. TPS Transisi I seluas 5,8 hektare dengan luas 1 hektare. Sisanya 1 hektare untuk TPS Transisi I direalisasikan tahun depan.

Pembangunan TPS Transisi I dilakukan sejak Mei dan rampung pada September lalu. Dari anggaran yang tersedia Rp 25 miliar, realisasi dalam koridor Rp 14 miliar. Ada efisiensi kurang lebih Rp 5 miliar. Keberhasilan TPS Transisi I dibuktikan setelah zona A dan B TPS Piyungan dinyatakan penuh. TPS Transisi dibangun di sebelah lahan pengolahan air limbah. Lokasinya berada di Kalurahan Sumanung, Piyungan, Bantul.

Di pulau lain, Pemda DIY juga mempersiapkan TPS Piyungan seluas 5,8 hektare. Lokasi baru itu akan digunakan untuk pengolahan sampah dengan teknologi biogas. Ini merupakan Lokasi TPS Regional Piyungan telah diterbitkan




Gubernur DIY melalui Keputusan Nomor 234/KEP/2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pengolahan TPS Regional Piyungan Bantul. Pembangunan TPS Piyungan diprediksi karena kondisi TPS lama sudah melebihi umur layanan sehingga perlu dibangun baru yang ramah lingkungan.

Pembebasan lahan ditarget rampung 2022 ini. Tahapan persiapan pembangunan TPS Piyungan dimulai dari tahap pembenahan tim, pembertahanan rencana pembangunan, pendataan awal, konsultasi publik dan penetapan lokasi.

Lahan tersebut dipersiapkan untuk pembangunan TPS Piyungan yang masih dalam proses kerja sama pemertahan badan usaha (KPBUI) dengan Pemerintah Pusat.

Pengolahan sampah di lokasi baru ini menggunakan teknologi stagi sehingga membunuhkan pengalihan lahan.

Saat ini untuk zona A TPS Piyungan sudah penuh dengan kegiatan sekitar 140 meter. Pembangunan sampah mulai dilakukan ke zona B yang menjadi tahapan pembangunan sampah. Prinsipnya melibatkan pembangunan sampah pada TPS Transisi Tahap Satu sambil menunggu proses KPBUI TPS Piyungan. (kua/ff)



TAHAP LANJUT: Setelah TPS Transisi I selesai, tahun depan diwujudkan pembangunan TPS Transisi II dengan anggaran Rp 35 miliar dari APBD DIY TA 2023.

DIMBANGKAN: TPS Piyungan, Bantul, telah memasuki usia pengolahan selang-seling dipulau-leban baru. Tahun ini Dinas PUPESDM DIY telah menyelesaikan pembangunan TPS Transisi I yang berlokasi di pulau dari zona A dan B TPS Piyungan.



Kami melihat kepentingan ke depan. Masalah TPS Piyungan adalah kebutuhan yang tidak bisa tidak harus diwujudkan." **LILI SAIFUL AHMAD** Ketua Komisi C DPRD DIY

Paradigma Baru Pengelolaan Sampah



SMP BERBAHU. Sejumlah alat berat yang mengerjakan pembangunan TPS Transisi di Sumanung, Piyungan, Bantul, sebelum dihisap ke media produk yang berproses menjadi sampah sebagai ke hulu. "Ease produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah yang kemudian dibersihkan ke media lingkungan secara aman," ujarnya.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pemertahan, penggantian kembali, dan pendauran ulang. Selanjutnya kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Sadar kemudian mengutip Perda No. 3 Tahun 2013 yang mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Tujuan pengelolaan itu dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dari sebat di semua kawasan. Meningkatkan kualitas lingkungan dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan kegiatan 3R. Meliputi kegiatan pemilahan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan pendauran ulang sampah. Dalam perda itu diutamakan, setiap orang berkewajiban membatasi timbulan sampah dengan mereduksi timbulan sampah pada sumber sampah dan mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat.

Produsen wajib menghasilkan produk menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang meminimalkan sampah plastik yang sulit terurai. Setiap orang yang melakukan aktivitas perdagangan wajib menggunakan wadah belanja ramah lingkungan. Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan menggunakan bahan baku produksi yang dapat digunakan ulang. Produsen wajib bermitra dengan bank sampah untuk menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diolah ulang.

Selanjutnya, produsen wajib menggunakan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai ulang. Perda larangan sampah dapat dilakukan mulai dari sumber sampah. Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah dilakukan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Pemilahan sampah dilakukan dengan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis dan sifat sampah, terong dia. Adapun jenis dan sifat sampah sebagaimana diuraikan menjadi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang dan sampah lainnya. (kua/ff)

| 1. | Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----|----------|--------------|-------|-----------------|
| | | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005